



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**  
Jalan Hos Cokroaminoto No. 101  
**BANYUWANGI**

---

Nomor : 845/002/3435/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) halaman  
Perihal : Rekom Makam

Banyuwangi, 14 Desember 2022

Kepada,  
Yth Sdr. PROGRAMMER MAKAM

Jl Menanti Seseorang  
di

**B A N Y U W A N G I**

Menunjuk surat saudara Nomor SNII/001/MAKAM/KODE tanggal 14 Desember 2022 perihal surat Rekom Makam sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Rekom Makam Nomor: MAKAM/002/BA/PERCOBAAN/2022 tanggal 14 Desember 2022 disampaikan bahwa berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2013 tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor: 66 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor : 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Ijin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi
3. Persetujuan Advise Planning dari Dinas Pekerjaan
4. **Surat Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari Bupati Banyuwangi Nomor : tanggal**
5. Surat Kesepakatan Penyediaan Tanah Makam antara Windows2 dengan Pengurus Makam Pemakaman Umum Desa/Kelurahan KARETAN tanggal 06 Desember 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada prinsipnya permohonan Rekomendasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk Kali Linux2 yang akan di laksanakan oleh Windows2, terletak di tempat pemakaman umum desa/kelurahan KARETAN dengan batas tanah::

- Sebelah Utara : Utara
- Sebelah Timur : Timur
- Sebelah Barat : Barat
- Sebelah Selatan : Selatan

dapat dipertimbangkan dan di setujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Ukuran makam 1m x 2m;
2. Jarak antara makam satu dengan lainnya minimal 0,5m

3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan/pengkijingan
4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat
5. Batas antara blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 Cm
6. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
7. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70%
8. Berita Acara Tinjau Lokasi Penyediaan Tempat Pemakaman Umum untuk Perumahan dan Permukiman tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

**DANANG HARTANTO, ST.**

Pembina

NIP. 19741204 200212 1 007